

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

#### Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD YUDA RAMDANI ;

Tempat lahir : Ampenan;

3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /02 Nopember 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia No.29 Melayu Tengah RT/RW 006/006

Kel. Ampenan Tengah Kec Ampenan Kota

Mataram;

7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
- 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan,S.H dan kawan – kawan Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Langko Nomor 68 A

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr



putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
   404/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis
   Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yuda Ramdani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis methamphetamin (sabu sabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yuda Ramdani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan;
    - 1 (satu) plastic klip bening Kode A berisi 6 (enam) poket plastic klip bening Kode A1 s/d Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - b. 2 (dua) bendel plastic klip bening;
  - c. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr



putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  Dirampas untuk negara.
  - **4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-1797/Matar/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut :

#### Pertama

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Yuda Ramdani** pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat rumah terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW: 006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi saksi I Gde Murdana dan saksi Ida bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Ampenan sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di berugak seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan anggota opsnal langsung mendekati Terdakwa, kemudian langsung mengamankan Terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu saksi Bambang Sutriady, dimana saksi Bambang Sutriady terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa tidak ditemukan barang terkait narkotika,

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





kemudian anggota opsnal bertanya Dimana terdakwa menyimpan narkotika dan terdakwa menunjukan ke berugak dan dilakukan pemeriksaan teras berugak tempat ia berdiam diri yang mana pada saat itu ditemukan :

- > 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan:
  - 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.

Setelah itu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar terdakwa oleh rekan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan saksi Bambang Sutriady kemudian di lantai kamar terdakwa rekan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening.

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli di di sdr. Budi Kosim dengan harga tiap ½ gram sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu), Dimana terdakwa yang memecahnya sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali ke orang lain, dan uang yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan sabu
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.
- Bahwa atas temuan klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal 2 Februari 2024 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dimana semuanya disishkan untuk uji lab.
- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 233/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 1500/2024/NF s/d barang bukti Nomor 1505/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan NarkotikaNarkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Atau**

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Yuda Ramdani** pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat rumah terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW: 006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi saksi I Gde Murdana dan saksi Ida bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Ampenan sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di berugak seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan anggota opsnal langsung mendekati terdakwa, kemudian langsung mengamankan terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu saksi Bambang Sutriady, dimana saksi Bambang Sutriady terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa tidak ditemukan barang terkait narkotika,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





kemudian anggota opsnal bertanya Dimana terdakwa menyimpan narkotika dan terdakwa menunjukan ke berugak dan dilakukan pemeriksaan teras berugak tempat ia berdiam diri yang mana pada saat itu ditemukan :

- > 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan:
  - 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.

Setelah itu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar terdakwa oleh rekan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan saksi Bambang Sutriady kemudian di lantai kamar terdakwa rekan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening.

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti yang dalam penguasaan terdakwa tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli di di sdr. Budi Kosim.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.
- Bahwa atas temuan klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal 2 Februari 2024 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dimana semuanya disishkan untuk uji lab.
- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 233/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 1500/2024/NF s/d barang bukti Nomor 1505/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan NarkotikaNarkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **1.** Saks**i I GDE MURDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW:006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya anggota Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Ampenan Tengah sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut dilakukan pemantauan, Terdakwa sedang duduk di berugak dalam halaman rumah, sehingga kemudian mengamankan Terdakwa, setelah itu salah satu anggota Kepolisian mencari Kepala Lingungan yaitu atas nama Saksi Bambang Sutriyadi kemudian Saksi Bambang Sutriyadi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan tidak ditemukan apa apa sehingga kemudian Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa apa sehingga kemudian dilakukan pengeledahan dompet warna hitam milik Terdakwa yang berada diatas berugak dan di temukan didalam dompet warna hitam tersebut antara lain ; 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta ditemukan juga 1

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





korek api gas tanpa tutup kepala, setelah itu dilanjutkan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik dari Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara Budi Kosim seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak ½ gram kemudian sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 8 poketan untuk Terdakwa jual kembali, serta Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 poket ½ narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa baru 1 bulan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

- **2.** Saksi **IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW :006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
  - Bahwa awalnya anggota Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Ampenan Tengah sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut dilakukan pemantauan, Saksi yang lebih dahulu mengetahui ciri ciri Terdakwa melihat Terdakwa sedang duduk bersama dengan 2 orang temannya di Berugak yang berada dihalaman rumahnya sehingga kemudian mengamankan Terdakwa,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu salah satu anggota Kepolisian mencari Kepala Lingkungan yaitu atas nama Saksi Bambang Sutriyadi kemudian Saksi Bambang Sutriyadi melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan tidak ditemukan apa – apa sehingga kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa sehingga kemudian dilakukan pengeledahan dompet warna hitam milik Terdakwa yang berada diatas berugak dan di temukan didalam dompet warna hitam tersebut antara lain ; 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta ditemukan juga 1 korek api gas tanpa tutup kepala, setelah itu dilanjutkan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik dari Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara Budi Kosim seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak ½ gram kemudian sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 8 poketan untuk Terdakwa jual kembali, serta Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 poket ½ narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa baru 1 bulan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar

;

- **3.** Saksi **BAMBANG SUTRIADY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW :006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah yang mana lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian datang anggota Kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tempat terdakwa tinggal, setelah itu Saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan salah satu anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa setelah tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika Saksi menyaksikan pengeledahan badan Terdakwa dan temannya namun tidak ditemukan barang apa – apa terkait narkotika, sehingga kemudian dilakukan pengeledahan dompet warna hitam milik Terdakwa yang berada diatas berugak dan di temukan didalam dompet warna hitam tersebut antara lain ; 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta ditemukan juga 1 korek api gas tanpa tutup kepala, setelah itu dilanjutkan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Budi Kosim dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 8 poketan untuk Terdakwa jual serta 2 poket sudah laku Terdakwa jual;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa uang dan kemungkinan uang tersebut hasil daripenjualan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 2
   Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW:006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa apa kemudian dilakukan pengeledahan di atas berugak

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





dan ditemukan antara lain : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya beisi antara lain ; 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta ditemukan juga 1 korek api gas tanpa tutup kepala, setelah itu dilanjutkan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Budi Kosim dengan harga ½ gramnya seharga RP. 600.000,-, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 poketan dan akan saya jual seharga Rp. 100.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sebulan ini menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab.: 233/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 1500/2024/NF s/d barang bukti Nomor 1505/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Sabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan ;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- o 1 (satu) plastic klip bening Kode A berisi 6 (enam) poket plastic klip bening Kode A1 s/d Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW :006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan telah melakukan penjualan Sabu tersebut ;
- Bahwa berawal saat Saksi I Gde Murdana dan Saksi Ida bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Ampenan sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di berugak seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan anggota opsnal langsung mendekati Terdakwa, kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu Saksi Bambang Sutriady, dimana Saksi Bambang Sutriady terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tidak ditemukan barang terkait narkotika, kemudian anggota opsnal bertanya dimana Terdakwa menyimpan narkotika dan Terdakwa menunjukan ke berugak dan dilakukan pemeriksaan teras berugak tempat ia berdiam diri yang mana pada saat itu ditemukan:
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan:
  - 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
  - Setelah itu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar Terdakwa oleh rekan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan saksi Bambang Sutriady kemudian di lantai kamar Terdakwa rekan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening;
  - Bahwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Budi Kosim dengan harga tiap ½ gram sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu), dimana Terdakwa yang memecahnya sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali ke orang lain, dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan sabu;
  - Bahwa atas temuan klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal 2 Februari 2024 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dimana semuanya disisihkan untuk uji lab;
  - Bahwa atas temuan seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab.: 233/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 1500/2024/NF s/d barang bukti Nomor 1505/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Sabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Ahmad Yuda Ramdani yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi I Gde Murdana, Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, Bambang Sutriady dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Ahmad Yuda Ramdani mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ahmad Yuda Ramdani adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

# Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ";

Menimbang, bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menerima uang pembayaran dari Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia No. 29 Melayu Tengah RT/RW :006/006 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal saat Saksi I Gde Murdana dan Saksi Ida bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Ampenan sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu Terdakwa

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sedang duduk di berugak seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan anggota opsnal langsung mendekati Terdakwa, kemudian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu Saksi Bambang Sutriady, dimana Saksi Bambang Sutriady terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tidak ditemukan barang terkait narkotika, kemudian anggota opsnal bertanya dimana Terdakwa menyimpan narkotika dan Terdakwa menunjukan ke berugak dan dilakukan pemeriksaan teras berugak tempat ia berdiam diri yang mana pada saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan:
  - 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.

Setelah itu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar Terdakwa oleh rekan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan saksi Bambang Sutriady kemudian di lantai kamar Terdakwa rekan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening;

Menimbang bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Budi Kosim dengan harga tiap ½ gram sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu), dimana Terdakwa yang memecahnya sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali ke orang lain, dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan sabu;

Menimbang bahwa atas temuan klip bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal 2 Februari 2024 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dimana semuanya disishkan untuk uji lab dan dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 233/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 1500/2024/NF s/d barang bukti Nomor 1505/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Sabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu itu adalah pembeli yang langsung datang ke Terdakwa dan Terdakwa pula yang menyerahkan barang dan menerima uang pembayaran sabu;

Menimbang bahwa 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, tersebut berat kotor (brutto) yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan termasuk zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini sehingga termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan dari narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada yang membelinya sehingga termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah pelajar dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi I Gde Murdana, Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, Saksi Bambang Sutriady yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan ;
  - o 1 (satu) plastic klip bening Kode A berisi 6 (enam) poket plastic klip bening Kode A1 s/d Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan,"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUDA RAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan ;
    - o 1 (satu) plastic klip bening Kode A berisi 6 (enam) poket plastic klip bening Kode A1 s/d Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bendel plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

#### Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami Glorious Anggundoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H, dan Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Danny Curia Novitawan S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Komang Lanus S.H, M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya : Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Mtr